

**KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 03/Sabha Pandita Parisada/IV/2016

Tentang

REKOMENDASI

**KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)
BESAKIH DAN KAWASAN TELUK BENOA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa

PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2016

- Menimbang : 1. bahwa Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Rapat Sabha Pandita sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada.
2. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang sangat cepat dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan Kawasan Teluk Benoa di Bali yang penuh pro kontra di masyarakat.
3. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi Pesamuhan Sabha Pandita Parisada tahun 2016.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor : II/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor : III/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor : IV/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Surat Keputusan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tertanggal 3 Desember 2015, Nomor: 80/SK/Sabha Pandita Parisada /XII/2015, tentang pembentukan Tim Pengkaji Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan Kawasan Teluk Benoa
- Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Tim 9 Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan Kawasan Teluk Benoa.
2. Pandangan, usul, pendapat dan saran peserta Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tanggal 9 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA TENTANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) BESAKIH DAN KAWASAN TELUK BENOA
- Pertama : Rekomendasi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Kedua : Semua pihak agar tunduk kepada Keputusan ini dan melaksanakannya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 9 April 2016


**PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT**

PIMPINAN SIDANG


KETUA:


IDA PENDANDA GEDE BANG BURUAN MANUABA

ANGGOTA:



IDA PANDITA MPU JAYA ACARYANANDA

ANGGOTA:


IDA PANDITA MPU JAYA SATTWIKANANDA

ANGGOTA:

ANGGOTA:




IDA MPU NABE SIWA PUTRA PARAMA DHAKSA MANUABA

ANGGOTA:


IDA MPU SIWA BUDHA DHAKSA DARMITA

ANGGOTA:



IDA PEDANDA GEDE KERTA ARSA

ANGGOTA:



IDA RSI BHUJANGGA HARI ANOM PALGUNA

ANGGOTA:

IDA PEDANDA GEDE PANJI SOGATA

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Sabha Pandita
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
Nomor : 03/ Sabha Pandita
Parisada/IV/2016

Tentang: Rekomendasi Kawasan Strategis
Pariwisata nasional (KSPN) Besakih Dan
Kawasan Teluk Benoa.

**Rekomendasi Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN)
Besakih Dan Kawasan Teluk Benoa.**

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan naskah akademik dari Sabha Walaka pada Paruman Sabha Pandita tanggal 24 Oktober 2015 di Jakarta, mengena: Rantus Kawasan Suci Teluk Benoa, yang merujuk pada 1). Hasil kajian dan Rekomendasi Ikatan Cendekiawan Hindu Aspirasi Indonesia atas kasus Teluk Benoa, 2) Aspirasi dan masukan dari berbagai eksponen masyarakat Bali yang menolak reklamasi Kawasan Teluk Benoa, disampaikan dalam pembahasan di Komisi IV Pesamuan Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 11 Oktober 2015.

Menyangkut permasalahan Kawasan Teluk Benoa bersifat kompleks dan pelik. Sehubungan Rantus tersebut Pesamuan Sabha Pandita PHDI belum memahami secara mendalam. Maka terkait dengan hal itu, Pesamuan Sabha Pandita belum membuat keputusan, serta memandang perlu mengadakan kajian secara mendalam, dilandasi oleh data-data yang akurat serta masukan yang detail dari instansi-instansi maupun pihak-pihak terkait.

Selanjutnya memperhatikan usul dan saran peserta Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia, maka dibentuklah Tim Kecil yang selanjutnya disebut Tim 9 (Sembilan) dengan tugas pokok; mengumpulkan data/masukan,

menyerap aspirasi umat Hindu yang pro dan kontra serta Instansi terkait. Tim Sembilan ini juga ditugasi untuk mendalami masalah KSPN Besakih.

Dalam kerja Tim Pengkaji yang beranggotakan 9 (Sembilan) anggota Sabha Pandita salah satu penekanannya adalah menjunjung tinggi azas netralitas dalam bingkai ajaran Lokasamgraha, serta fokus pembahasan pada ranah teologis serta bhisama mengenai kesucian.

II PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI WILAYAH TB DAN KSPN

Sesuai dengan Surat Keputusan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tertanggal 3 Desember 2015, Nomor: 80/SK/Sabha Pandita Parisada/XII/2015, tentang Pembentukan Tim Pengkaji Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan Kawasan Teluk Benoa yang selanjutnya disebut dengan Tim 9 (Sembilan), tugas Tim Sembilan Sabha Pandita PHDI sebagai berikut;

1. Inventarisasi dan pengumpulan data dan informasi dengan melaksanakan audensi, penyerapan aspirasi dari berbagai instansi serta pihak terkait yang kontra maupun yang pro.
2. Pengkajian serta analisis sesuai tugas pokok dan fungsi Samuhan Sabha Pandita pada ranah teologis serta bhisama mengenai kesucian.
3. Merumuskan hasil kajian berdasarkan kedudukan dan tugas pokok Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Melaporkan hasil kajian kepada Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia

III KEGIATAN YANG TELAH DIKERJAKAN

1. Menerima rekomendasi tertulis dari Ikatan Cendhiawan Hindu Indonesia tanggal 25 Oktober 2015
2. Rapat Tim pada tanggal 17 November 2015 menyangkut SK penugasan sebagai landasan hukum dalam melakukan kegiatan.
3. Rapat Tim pada tanggal 4 Desember 2015 membahas strategi Pengkajian.

4. Melakukan audiensi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Prop Bali tanggal 4 Desember 2015.
5. Menerima secara tertulis pendapat WHP surat tertanggal 22 Desember 2015
6. Melakukan audiensi dengan dengan Pemerintah Prop. Bali tanggal 15 Januari 2016
7. Melakukan audiensi dengan DPRD Prop. Bali tanggal 15 Januari 2016
8. Melakukan audiensi dengan MUDP Prop. Bali tanggal 15 Januari 2016
9. Melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bali tanggal 18 Januari 2016
10. Mendengar dan menyerap aspirasi dari Forum Cinta Bali tanggal 22 Januari 2016.
11. Survei lapangan di kawasan Teluk Benoa bersama Pemprop Bali tanggal 28 Januari 2016.
12. Mengikuti sosialisasi AMDAL dari PT Tirta Wahana Bali Tirta Internasional (TWBI) dan PT Dinamika Atria Raya.
13. Menerima secara tertulis surat penolakan reklamasi Teluk Benoa dan penolakan Amdal revitalisasi Teluk Benoa dari Desa Pakraman Tanjung Benoa tanggal 31 Januari 2016
14. Melakukan audiensi dengan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI tanggal 1 Pebruari 2016
15. Melakukan audiensi dengan pengurus harian PHDI Pusat 1 Pebruari 2016
16. Melakukan audiensi dengan Bapak Kapolda Bali tanggal 5 Pebruari 2016 dan lembaga terkait
17. Rapat Pleno I pada tanggal 12 Pebruari 2016
18. Rapat Pleno II pada tanggal 23 Pebruari 2016 pembahasan secara umum dan pengambilan keputusan tentang KSPN Besakih serta Kawasan Teluk Benoa.

VI PEMBAHASAN

Sesuai masukan, pendapat serta saran dari berbagai pihak, kemudian dilakukan pengkajian terhadap KSPN Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya serta Kawasan Teluk Benoa, maka Tim 9 sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya yang merupakan bagian dari Sabha Pandita PHDI Pusat fokus kajian pada ranah teologis.

A. KSPN Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya

Berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor; 637/02-C/HK/2014, tanggal 26 Pebruari 2014 tentang pembentukan tim independen untuk mengkaji 11 (sebelas) Kawasan Strateg

Pariwisata Nasional (KSPN) di Prop. Bali, dimana dalam keanggotaan tim telah mengakomodasi Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi/ Kabupaten/Kota. Maka berdasarkan hasil kajian Tim direkomendasikan untuk merevisi/ mengeluarkan beberapa KSPN pada lampiran PP. No 50 tahun 2011.

Hasil kajian Tim tersebut telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Bali dengan surat nomor; 650/ 702/Bappeda, kepada Bapak Menteri Pariwisata RI. Demi menguatkan hasil kajian Tim 11 dan surat Gubernur Bali tersebut, maka Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat menegaskan dan merekomendasikan mengenai Pelestarian Kawasan Suci Dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagai berikut;

1. Kawasan Besakih, Gunung agung dan sekitarnya merupakan kawasan suci, maka harus tetap dipertahankan sebagai kawasan tempat suci dan kawasan suci.
2. Pemerintah Provinsi Bali agar memfasilitasi pembentukan Badan Otorita Besakih atau yang sejenisnya, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Parisada Hindu Dharma Indonesia beserta unsurnya, MUDP, Desa Pekraman Besakih, Pengempon untuk mengelola dan mengembangkan Komplek Pura Agung Besakih dan sekitarnya sebagai kawasan tempat suci dan kawasan suci yang paling dihormati oleh Umat Hindu.

B. Kawasan Teluk Benoa (TB)

Merujuk kajian mengenai kawasan suci menurut agama Hindu yang bersumber pada Veda dan Susastra Veda, harus memiliki struktur dan konstruk ditiga (3) ranah; *pertama*; super struktur menyangkut *Tattva*/teo-filosofi, *kedua*; struktur menyangkut *bhisama*/norma agama dan *ketiga*: infra struktur menyangkut *acara agama*/ upacara sakralisasi.

Menyangkut teluk-teluk yang ada di teritorial pulau Bali ini khususnya **Teluk Benoa (TB)**, berdasarkan realita, merupakan wilayah yang mana **di dalamnya ada beberapa kawasan suci** sesuai dengan struktur dan konstruk kawasan suci dan tempat suci meliputi;

1. Kawasan suci pantai yang masih digunakan oleh umat Hindu di sekitar Teluk Benoa untuk melakukan kegiatan ritual keagamaan seperti *pemelastian* dan *penganyutan*.

2. Kawasan suci campuhan.
3. Kawasan suci laut, zone inti/*utama mandala* adalah Pura Karang Tengah yang disebut pula dengan Pura Karang Suwung atau Pura Dalem Sagara, sebagai tempat melakukan kegiatan ritual keagamaan *mulong pekelem*.
4. Tempat suci/ pura tersebar di pulau Pudut, di pesisir daratan Serangan, pesisir daratan Benoa, pesisir daratan Tuban, pesisir daratan Kelan, pesisir Tanjung.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, merekomendasikan hal-hal yang terkait dengan Kawasan suci yang ada di Bali, termasuk Teluk Benoa dengan kawasan sucinya sebagai berikut:

Pertama; Demi tegaknya eksistensi pulau Bali sebagai pulau Devata/ Svarga yang menjadi wadah kehidupan, maka semua pihak tanpa kecuali wajib menegakkan", Kedaulatan dan Kesucian Spritualitas Hindu di Pulau Bali.

Kedua : Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat menegaskan bahwa di wilayah Teluk Benoa; ada beberapa Kawasan Suci di dalamnya yang harus dijaga, ditata dilestarikan kesuciannya oleh semua pihak tidak terkecuali, sesuai dengan bhisama PHDI Pusat Nomor; 11/Kep./I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketiga: Atas penegasan pada butir Pertama dan butir Kedua di atas,

Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat merekomendasikan hal-hal di bawah ini.

1. Kepada Para Tokoh dan Umat Hindu

- a. Kepada Para Tokoh dan Umat Hindu; Bersatu padu dan bersama-sama menjaga kesucian Pulau Bali dengan menjaga kepemilikan aset-aset yang ada di Pulau Bali dengan tetap menjaga keharmonisan sesuai dengan ajaran agama Hindu; Dharma Agama dan Dharma Negara, untuk tegak dan teguhnya spiritualitas Hindu di Pulau Bali.

- b. Kepada Para Tokoh dan Umat Hindu; Bersatu padu dan bersama-sama menjaga kesucian Pulau Bali dengan menjaga tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan suci termasuk Kawasan Suci yang ada di wilayah Teluk Benoa, dan agar dapat dimanfaatkan dan diolah untuk kesejahteraan rakyat sepanjang tidak menodai serta merusak nilai-nilai kesuciannya.
- c. Kepada Para Tokoh Hindu; Perlu untuk terus menerus bersikap kritis dan jernih untuk memberikan sumbangsih sikap dan pemikiran dengan metode *Tarka Shasyo*/dialektika berlandaskan; *Sastravadin* (sesuai petunjuk kitab Suci), *Budhivadin* (kebijaksanaan intelek) *Premavadin* (kasih sayang) demi kemajuan Hindu dan Bali.
- d. Kepada Para Tokoh ; Wajib memperjuangkan suara hati nurani umat Hindu, tidak provokatif dengan berlandaskan ajaran "*Ahimsa, Loka Samgraha* serta *Ambek Paramartha*" untuk menjaga harmoni kehidupan Umat Hindu di Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Tidak terjebak pada kepentingan pribadi, golongan tertentu sehingga membingungkan umat Hindu.
- e. Kepada seluruh Umat Hindu di Indonesia dan Bali khususnya, terutama masyarakat Desa Pakraman tidak mudah terprovokasi, wajib bersikap bijak dalam menyerap informasi agar tidak terjadi gesekan social horizontal maupun verticai karena ini justru akan kontraproduktif dan melemahkan kekuatan umat Hindu.

2. Kepada Pemangku Kebijakan di Bali.

Pengembangan semua dan azas pemanfaatan potensi yang ada di Bali sebagai Kawasan Strategis Pariwisata harus ditujukan untuk "*Sustainable Tourist Development*" dengan memperhatikan/ memperkuat pelestarian agama, Budaya dan Lingkungan berdasarkan falsafah Tri Hita Karana. Maka terkait dengan Teluk Benoa (TB), Kepada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung;

- a. Wajib memberlakukan dengan ketat Bhisama PHDI Pusat tentang "Kesucian Pura" Perda N016 tahun 2009 tentang RTRWProp. Bali serta Perda Prop Bali No 8 tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Propinsi dalam rangka ketahanan spiritualitas Bali.

3. Kepada Pemangku Kebijakan di Pusat/Jakarta.

Falsafah *Tri Hita Karana*, telah melembaga menjadi habitus kehidupan umat Hindu di Bali. Mengabaikan falsafah ini berarti mencabut Bali dari eksistensi dan essensinya. Untuk itu kebijakan apapun yang akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Bali wajib menguatkan falsafah *Tri Hita Karana* tersebut.

Demikianlah rekomendasi Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tentang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih dan Kawasan Teluk Benoa, untuk ditaati dan disampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 9 April 2016


PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT

PIMPINAN SIDANG


KETUA:


IDA PENDANDA GEDE BANG BURUAN MANUABA

ANGGOTA:



IDA PANDITA MPU JAYA ACARYANANDA

ANGGOTA:


IDA PANDITA MPU JAYA SATTWIKANANDA

ANGGOTA:

ANGGOTA:




IDA MPU NABE SIWA PUTRA PARAMA DHAKSA MANUABA

ANGGOTA:

IDA MPU SIWA BUDHA DHAKSA DARMITA

ANGGOTA:



IDA PEDANDA GEDE KERTA ARSA

ANGGOTA:



IDA RSI BHUJANGGA HARI ANOM PALGUNA

ANGGOTA:

IDA PEDANDA GEDE PANJI SOGATA